



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
166/NOT/XI/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT FORTUNE INDONESIA Tbk"
("Perseroan")

Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.15 WIB – 10.40 WIB, bertempat di Gedung Galaktika, Jl. Harsono RM. No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
 - Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego.
 - Direksi:
 - a. Direktur : Ibu Ratna Puspitasari.
 - b. Direktur : Bapak Iwan
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 415.561.901 saham atau mewakili 89,32 % dari 465.224.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ada 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat pertama.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (disetujui oleh 100% pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir).
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

Mata Acara 1

1. Menerima pengunduran diri Bapak Satrio dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Yazirwan Uyun dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Satrio sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Yazirwan Uyun sebagai Komisaris Independen Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Ratna Puspitasari sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Bapak Toto Setyoadi Murdiono sebagai Komisaris independen.
3. Menyetujui menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Ibu Ratna Puspitasari
Direktur	: Bapak Iwan
Komisaris Utama	: Bapak Abed Nego
Komisaris Independen	: Bapak Toto Setyoadi Murdiono
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 2

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 30 November 2020

Notaris di Jakarta,

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn